



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur

Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa

Nomor SOP	OT.01.02-012-053.De.7
Tanggal Pembuatan	Selasa, 28 November 2017
Tanggal Revisi	<input type="checkbox"/> Revisi ke
Tanggal Efektif	Rabu, 02 Mei 2018 <input checked="" type="checkbox"/>
Disahkan oleh	Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Suwandi Miharja, M.D.S NRP. 507778

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 3. Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam 4. Peraturan Menko Polhukam Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kemenko Polhukam Tahun 2015-2019 5. Peraturan Menko Polhukam Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP Kemenko Polhukam	1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang Informasi Publik dan Media Massa 2. Mampu melaksanakan pengamatan secara obyektif dan akuntabel, efisien, dan efektif, serta mampu menjamin kerahasiaan 3. Mampu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan baik 4. Memiliki kemampuan analisis dan menyusun laporan dengan baik 5. Mampu mengoperasikan komputer program microsoft office dan internet dengan baik
Keterkaitan :	Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Makro Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan di bidang Informasi Publik dan Media Massa	1. Alat Tulis Kantor (ATK), Filing Kabinet, lemari besi 2. Perangkat komputer (komputer, printer, scanner, laptop) 3. Kendaraan roda dua dan empat 4. Telepon, Faksimile, dsb
Peringatan : Bila SOP ini tidak dilaksanakan maka akan menghambat proses pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Informasi Publik dan Media Massa	Pencatatan dan pendataan : Disimpan dalam data elektronik dan manual

SOP Mikro Pelaksanaan FGD/Seminar/FKK di bidang Informasi Publik dan Media Massa

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Deputi	Asdep	Kabid	Pelaksana (JFT/JP)	Panitia	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Kabid terkait untuk melaksanakan persiapan FGD/Seminar/FKK bidang Informasi Publik dan Media Massa						POK, Program kerja	15 menit	Disposisi	
2	Melaksanakan persiapan FGD /Seminar/FKK dengan menyusun TOR dan membentuk Panitia FGD/Seminar/FKK						Disposisi	2 hari	SK Panitia dan TOR FGD/Seminar/FKK	
3	Melaksanakan rapat panitia (koordinasi dengan narasumber dan moderator, koordinasi dengan pengelola tempat pelaksanaan, membuat undangan), pendistribusian undangan dan menyusun laporan rapat persiapan untuk diserahkan kepada Asdep						SK Panitia dan TOR FGD/Seminar/FKK	5 hari	Bahan, Naskah dinas, Notulensi rapat persiapan, Draft laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK	
4	Memeriksa laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK, jika setuju diteruskan kepada Deputi jika tidak setuju dikembalikan kepada Panitia						Bahan, Naskah dinas, Notulensi rapat persiapan, Draft laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK yang telah dikoreksi (Asdep)	15 Menit	Draft laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK yang telah dikoreksi (Asdep)	
5	Memeriksa laporan rapat persiapan FGD, jika setuju tandatangan, jika tidak setuju dikembalikan kepada Asdep						Draft laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK yang telah dikoreksi (Asdep)	10 Menit	Laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK + Bahan FGD/Seminar/FKK	
6	Melaksanakan FGD/Seminar/FKK bidang Informasi Publik dan Media Massa						Laporan rapat persiapan FGD/Seminar/FKK + Bahan FGD/Seminar/FKK	3 Jam	Laporan FGD/Seminar/FKK	